



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Termohon;

Dalam hal ini berdasarkan pada Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor register 452/Kuasa/10/2022/PA.Sit tanggal 26 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada **Abd Faruq Khamsi, S.H., S.H.I** dan **Budi Irwanto, S.H.**, pekerjaan Advokat yang berkantor di KP. Karang Malang RT 03 RW 10, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/003/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Termohon KABUPATEN SITUBONDO selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 2022 disebabkan:
5. Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon
6. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan S. AGUS SETIAWAN, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal Rabu. Namun mediasi tersebut tidak berhasil

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2022, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.SIT tertanggal 17 Oktober 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada sidang selanjutnya sebelum Replik Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami istri, oleh karena itu Pemohon lalu menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.SIT, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Drs. Maftukin, M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.SIT